

### BAB III

## BIOGRAFI DAN IJTIHAD HUKUM YUSUF AL- QARADHĀWĪ TENTANG IBN AL-SABĪL DALAM KONTEKS FIQH KONTEMPORER

#### A. Biografi, Aktifitas dan Karya-Karya Yusuf Al-Qaradhāwī

Yusuf Al-Qaradhāwī adalah seorang cendekiawan Muslim kontemporer yang berasal dari Mesir. Ia dikenal sebagai seorang mujtahid dan mujaddid pada era modern ini. Selain sebagai seorang mujtahid beliau juga dipercaya sebagai seorang ketua majelis fatwa yang mewakili ulama-ulama yang berpengaruh di Universitas Al Azhar, Mesir. Banyak dari fatwa yang telah dikeluarkan digunakan sebagai bahan rujukan atas permasalahan yang terjadi, namun banyak pula yang mengkritik fatwa-fatwanya.

Yusuf Al-Qaradhāwī lahir di sebuah desa kecil di Mesir bernama Shafth Turaab di tengah Delta Sungai Nil, pada tanggal 9 September 1926. Pada usia 10 tahun, ia sudah hafal al-Qur'an. Yusuf Al-Qaradhāwī menyelesaikan pendidikan *ibtidaiyah* dan *tsanawiyah* di salah satu pondok pesantren yang berada di Thanta dan selalu mendapatkan rangking teratas serta mendapatkan peringkat ke dua untuk tingkat nasional sekalipun dengan kondisi ekonomi keluarga dan lingkungan masyarakatnya yang sangat memprihatinkan.<sup>1</sup> Setelah menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, Yusuf Al-Qaradhāwī terus melanjutkan ke Universitas al-Azhar, Fakultas Ushuluddin dan lulus tahun 1952. Tapi gelar doktornya baru ia peroleh pada tahun 1972 dengan

---

<sup>1</sup>Yusuf Al-Qaradhāwī *"Ibnu al- Qaryah wa at-Kuttab,*( Mesir: Daar al-Syuruq, 1426 H/2006 M, Juz, 3), 338-339.

disertasi "Zakat dan Dampaknya Dalam Penanggulangan Kemiskinan", yang kemudian disempurnakan menjadi Fiqh Zakat. Sebuah buku yang sangat komprehensif membahas persoalan zakat dengan pendekatan modernitas hukum Islam yang banyak diadopsi dari kajian-kajian klasik.

Keterlambatannya dalam meraih gelar doktor karena sempat meninggalkan Mesir akibat kejatnya rezim yang berkuasa saat itu. Beliau terpaksa menuju Qatar pada tahun 1961 dan di sana sempat mendirikan Fakultas Syariah di Universitas Qatar. Pada saat yang sama, beliau juga mendirikan Pusat Kajian Sejarah dan Sunnah Nabi. Ia mendapat kewarganegaraan Qatar dan menjadikan Doha sebagai tempat tinggalnya. Dalam perjalanan hidupnya, Yusuf Al-Qaradhāwī pernah mengenyam "pendidikan" penjara sejak dari mudanya. Saat Mesir dipegang Raja Faruk, dia masuk bui tahun 1949, saat umurnya masih 23 tahun, karena keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin. Pada April tahun 1956, beliau ditangkap lagi saat terjadi Revolusi Juni di Mesir. Bulan Oktober kembali beliau mendekam di penjara militer selama dua tahun. Yusuf Al-Qaradhāwī terkenal dengan khutbah-khutbahnya yang berani sehingga sempat dilarang sebagai khatib di sebuah masjid di daerah Zamalik. Alasannya, khutbah-khutbahnya dinilai menciptakan opini umum tentang ketidakadilan rezim saat itu.<sup>2</sup> Masa kecil Yusuf Al-Qaradhāwī telah identik dengan buku. Pada saat duduk di bangku Madrasah Ibtidaiyyah, beliau sering membaca karya-karya dari Imam Ghazali.<sup>2</sup> Akan tetapi pada fase berikutnya Yusuf mulai berkenalan

---

<sup>2</sup> Maktabah Wahbah, Syekh Yusuf Al-Qaradhāwī *Syakhshiyah al-'am al-Islamiyah*, (Kairo: M, Maktabah Wahbah, Cet ke-1, 1412 H/ 2000 M), 8.

dengan tulisan-tulisan Ibnu Taimiyah (w. 728 H)<sup>3</sup> dan murid beliau, Ibnu Qayyim, (w. 751 H) sehingga kedua tokoh ini yang cukup banyak mempengaruhi pola pikir Yusuf. Bahkan menurut asumsi Yusuf, kedua tokoh ini mampu untuk menkolaborasikan antara *salaf* dan *tajdid* sekaligus menolak *taqlid* dan fanatisme mazhab, akan tetapi tidak semerta-merta menolak pola pikir Imam Ghazali (tokoh shufi dan tarekat).<sup>4</sup>

Di antara dari beberapa tokoh ulama Azhar yang banyak memberikan kontribusi pemikiran terhadap Yusuf Al-Qaradhāwī adalah: Syekh Muhamad Khidir Husin (w.1378),<sup>5</sup> Syekh Mahmoed Saltoet (w. 1383 H.),<sup>6</sup> Syekh DR. Muhammad Abdullah Daraz, Syekh DR. Muhammad Yusuf Musa, Syekh Abdul Halim Mahmud, Syekh Muhammad Audan dan tokoh Azhar lainnya yang mampu mengkolaborasikan antara orisinalitas ilmu dan keshalehan spiritual.<sup>7</sup>

Di samping sebagai intelektual yang mempunyai spesialis di bidang hukum, Yusuf Al-Qaradhāwī juga bisa dibilang dekat dengan kelompok-kelompok Islam yang berkembang di Mesir di antaranya: Ihwanul Muslimin (IM). Qaradhāwī telah mengenal Ikhwanul Muslimin (IM) semenjak kelas satu ibtidaiyah dan setelah tiga tahun berikutnya ia menjadi salah satu kader inti di dean pengurus pusat IM. Dimasa

<sup>3</sup> Syekh Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazhab al-Islamiyah*, (Mesir: Dar al-Fikir al-Arabi, t.th), 583.

<sup>4</sup> Ibnu Qayyim, *Madarij al-Salikin*, (Mesir: Dar al-Hadits, 1996), 7.

<sup>5</sup> Mustasydr Abdullah Uqail Sulaiman, *Min a'alam al-Dakwah wa al-Harakah al-Islamiyah*, (Mesir: Dar al-Tauzi, 1426 H/ 2005 M), 641.

<sup>6</sup> Muhammad Imarah, *Al-Imam al-Akbar Syekh Muhammad Saltut*, (Mesir: al-Majlis al-ala, 1422 H/ 2001 M), 9.

<sup>7</sup> Dua syekh terakhir ini diungkapkan Yusuf dalam bukunya, *al-Hayat al-Rabbaniyah wa al-'ilmi*, (Mesir: Maktabah Wahbah, 1425 H/2005 M), 10.

remajanya Yusuf Al-Qaradhāwī sangat mengagumi pendiri IM, Hasan al-Bana, (w. 1949 M) sekaligus mengakui pengaruh Imam Syahid dalam membentuk pola pikir Yusuf Al-Qaradhāwī selanjutnya. Di antara tokoh IM lainnya adalah; Syekh Muhammad Baha Khuli (w.1397 H),<sup>8</sup> Syekh Muhammad Ghazali (w. 1416 H),<sup>9</sup> Sayyid Sabiq Penulis buku *Fiqih Sunnah*, Abdul Aziz Kamil, Abdul Qadir Audah (w. 1374)<sup>10</sup> yang meninggal di tiang gantungan, penulis buku Undang-undang Pidana Islam, Sayyid Quthub (w.1386)<sup>11</sup> dan beberapa tokoh IM lainnya.

Dalam bidang Fiqh dan Usul Fiqh. Sebagai seorang ahli fiqh, Yusuf Al-Qaradhāwī telah menulis sedikitnya 14 buah buku, baik Fiqh maupun Ushul Fiqh. Antara lain, *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* (Halal dan Haram dalam Islam), *Al-Ijtihad fi al-Shari'at al-Islamiah* (Ijtihad dalam syariat Islam), *Fiqh al-Siyam* (Hukum Tentang Puasa), *Fiqh al-Taharah* (Hukum tentang Bersuci), *Fiqh al-Ghina' wa al-Musiqa* (Hukum Tentang Nyayian dan Musik ).

Dalam bidang ekonomi Islam, buku karya Yusuf Al-Qaradhāwī antara lain, *Fiqh al-zakah*, *Bay'u al-Murabahah li al-Amri bi al-Shira* (Sistem jual Beli al-Murabah), *Fawa'id al-Bunuk Hiya al-Riba al-Haram* (Manfaat Diharamkannya Bunga Bank), *Dawr al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtisad al-Islami* (Peranan Nilai dan Akhlak Dalam Ekonomi Islam), serta *Dur al-zakah fi Alaj al-Musykilat al-Iqtisadiyyah* (Peranan zakat dalam Mengatasi Masalah Ekonomi).

<sup>8</sup> Mustasydr Abdullah Uqail Sulaiman, *Min a'alam al-Dakwah wa al-Harakah al-Islamiah*, Mesir: Dar al-Tauzi, 1426 H/ 2005 M, . 235.

<sup>9</sup> *Ibid.*, 25.

<sup>10</sup> *Ibid.*, 523.

<sup>11</sup> *Ibid.*, 657.

Yusuf Al-Qaradhāwī juga menulis tentang Al-Quran dan Al-Sunnah. Sejumlah buku dan kajian mendalam terhadap metodologi mempelajari Alquran, cara berinteraksi dan pemahaman terhadap Alquran maupun Sunnah telah ditulis beliau. Buku-bukunya antara lain *Al-Aql wa al-Ilm fi al-Quran* (Akal dan Ilmu dalam al-Quran), *Al-Sabru fi al-Quran* (Sabar dalam al-Quran), *Tafsir Surah al-Ra'd* dan *Kayfa Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah* (Bagaimana berinteraksi dengan sunnah).

Dalam bidang aqidah, Yusuf Al-Qaradhāwī menulis sekitar empat buku, antara lain *Wujud Allah* (Adanya Allah), *Haqiqat al-Tawhid* (Hakikat Tauhid), *Iman bi Qadr* (Keimanan kepada Qadar), Selain karya diatas, Yusuf Al-Qaradhāwī juga banyak menulis buku tentang Tokoh-tokoh Islam seperti Al-Ghazali, Para Wanita Beriman dan Abu Hasan Al-Nadwi. Yusuf Al-Qaradhāwī juga menulis buku Akhlak berdasarkan Al-Qur'an dan al-Sunnah, Kebangkitan Islam, Sastra dan Syair serta banyak lagi yang lainnya.

**B. Pendapat Yusuf Yusuf Al-Qaradhāwī tentang Masuknya Tunawisma Sebagai Penerima Zakat Dari Kelompok *Ibn al-Sabīl* Dalam Kitab *Fiqh Al-Zakah***

1. *Ibn al-Sabīl* menurut Yusuf Al-Qaradhāwī dalam Kitab *Fiqh al-Zakah*

Dalam kitab *Fiqh al-Zakah*, Yusuf Al-Qaradhāwī tidak serta merta langsung memberikan pendapat beliau tentang *Ibn al-Sabīl*. Beliau terlebih dahulu memaparkan pendapat jumhur ulama dan pendapat Imam Syafi'i tentang *Ibn al-Sabīl*. Setelah itu, beliau memberikan komentar terhadap pendapat terdahulu dalam bab pendapatnya tentang *Ibn al-Sabīl*

. Berikut ini adalah pendapat jumhur ulama dan Imam Syafi'i:

قال الجمهور: إن المنشئ للسفر لا يدخل في وصف ابن السبيل و ذلك:  
 أ. لأن السبيل هو الطريق وابن السبيل الملازم للطريق الكائن فيها, كما يقال (ابن الليل) للذي يكثر الخروج فيه, والقاطن في بلده ليس في طريق, ولا يثبت له حكم الكائن فيها, ولهذا لا يثبت له حكم السفر بعزمه عليه دون فعله  
 ب. ولأنه لا يفهم من ابن السبيل إلا الغريب, دون من هو في وطنه ومترله, وان انتهت به الحاجة متنهاها

Artinya: “Berkata jumhur ulama:

- a. Karena *Al-Sabīl* adalah jalan, sedangkan *Ibn al-Sabīl* adalah orang yang berada di jalan. Sebagaimana dikatakan (*Ibnu Lalil*) buat orang yang sering keluar di waktu malam. Orang yang tinggal di negerinya tentu tidak berada di jalan. Tidak berlaku hukum yang ada selama perjalanan. Karenanya, maka tidaklah berlaku hukum perjalanan hanya dengan keinginan untuk melakukannya tanpa langsung melakukannya,
- b. Dan karena sesungguhnya tidaklah dimaksud dengan *Ibn al-Sabīl* kecuali orang asing, bukan orang yang ada di tanah airnya atau di rumahnya, walaupun sudah selesai maksud dan tujuannya.

وقال الشافعي في ابن السبيل: هو الغريب المنقطع, والمنشئ للسفر أيضا, أي من يريد سفرا ولا يجد نفقة, فيدفع اليهما ما يحتاجان اليه, لذهابهما وعودهما, لأن المنشئ للسفر يريد غير معضية, فاشبه المجتاز المنقطع, لاحتياج كل منهما لأهبة السفر وان كان اطلاق ابن السبيل على الثاني من باب المجاز

Artinya: “Dan berkata Imam Syafi'i tentang *Ibn al-Sabīl* : dia adalah orang yang terputus bekalnya dan termasuk orang yang bermaksud melakukan perjalanan yang tidak mempunyai bekal, keduanya diberi untuk memenuhi kebutuhan, karena orang yang bermaksud melakukan perjalanan bukan untuk tujuan maksiat adalah menyerupai orang yang bepergian yang kehabisan bekal; karena kebutuhan keduanya terhadap biaya perjalanan, walaupun penggunaan *Ibn al-Sabīl* untuk makna yang kedua ini, berdasarkan ungkapan majaz”.

Mengenai pendapat *jumhur ulama* tentang kriteria *Ibn al-Sabīl* Yusuf Al-Qaradhāwī memberikan pengakuan bahwa pendapat pertama (*jumhur ulama*) yang menyatakan: tidak setiap orang yang melakukan perjalanan berhak diberikan zakat sebagai pendapat yang lebih dekat pada tujuan syari'at. Meskipun tujuan perjalanan itu untuk kemanfaatan tertentu, seperti perjalanan mencari penghidupan atau mengistirahatkan pikiran. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam kitab *fiqh al-zakah* berikut ini:

ان الرأي الأول أكثر انطباقاً على وصف (ابن السبيل) في الآية، وأقرب إلى هدف التشريع،  
فليس كل راغب في السفر، أو عازم عليه، يعطى من مال الزكاة، وإن أراد بسفره منفعة خاصة  
به. من سعى على معاش أو ترويح عن النفس<sup>12</sup>

Artinya: Sesungguhnya pendapat yang pertama lebih sesuai dengan sifat (*Ibn al-Sabīl*) pada ayat ini, dan lebih dekat pada tujuan syari'at, maka tidaklah setiap orang yang menginginkan atau bermaksud untuk melakukan perjalanan, berhak diberi bagian zakat, walaupun tujuan perjalanannya untuk kemanfaatan tertentu, seperti perjalanan mencari penghidupan atau mengistirahatkan pikiran.<sup>12</sup>

Sedangkan untuk pendapatnya Imam Syafi'I dalam memandang posisi *Ibn al-Sabīl* sebagai *mustahiq* zakat, menurut Yusuf Al-Qaradhāwī, dapat dipergunakan bagi orang yang bepergian atau melakukan perjalanan demi kemaslahatan umum yang manfaatnya kembali kepada agama Islam atau masyarakat Islam dengan syarat berdasarkan pertimbangan ahli ilmu dan ahli agama. Menurut Yusuf Al-Qaradhāwī, pemberian kepada *Ibn al-Sabīl* dengan sifat seperti itu menyerupai pemberian pada sabilillah dan menyerupai pemberian pada

<sup>12</sup> Yusuf Al-Qaradhāwī, "Fiqh al-Zakat Juz 8", *Ibid.*, 676; Yusuf Al-Qaradhāwī, "Hukum Zakat", *Ibid.*, 655.

orang karena mendamaikan dua pihak yang bersengketa yang dapat didasarkan pada *nash* maupun *qiyas*. Hal ini seperti tertulis dalam kalimat berikut ini di dalam kitab *Fiqh al-Zakah*:

أما رأي الشافعي رضي الله عنه فيؤخذ به - فيما أرى - فيمن يسافرون لمصلحة عامة يعود  
نفعها لدين الإسلام أو للجماعة المسلمة, على أن يقر ذلك من يعتبر رأيهم من أهل المعرفة  
والديانة<sup>13</sup>

Artinya: Adapun pendapat Imam Syafi'i bisa dipergunakan - menurut pendapat saya - bagi orang yang melakukan perjalanan demi kemaslahatan umum, yang manfaatnya kembali pada agama Islam atau pengetahuan. Hal tersebut ditetapkan oleh seseorang yang dianggap dari ahli ilmu pengetahuan dan agama.<sup>13</sup>

Di antara alasan yang memperkuat pendapat Yusuf Al-Qaradhāwī adalah bahwa *Ibn al-Sabīl* dalam ayat 60 surat Taubah di'ataskan pada sasaran *fi sabilillah*, yang seolah-olah Allah berfirman: *fi sabilillah* dan fi *Ibn al-Sabīl*. Pada sebagian sasaran zakat dengan kalimat fi gunanya adalah untuk kemaslahatan, maka diserahkan dengan fi ha, dan yang bersifat individual diserahkan dengan lahu. Sehingga apabila salah seorang dari mereka menerima bagian dari zakat, maka sesungguhnya ia menerima dengan sifatnya untuk kemaslahatan umum. Karenanya itu tidak disyari'atkan adanya pemilikan pada empat sasaran (dalam memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk di jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan) berdasarkan pendapat yang sah. *Ibn al-Sabīl* berdasarkan apa yang telah dikemukakan beliau adalah menyerupai kemaslahatan umum dan bukan untuk dirinya sendiri. Berdasarkan itu maka sah pula, bagian yang khusus dari zakat itu

<sup>13</sup> Yusuf Al-Qaradhāwī, "Fiqh al-Zakat Juz 8", *Ibid.*, 676-677; Yusuf Al-Qaradhāwī, "Hukum Zakat", *Ibid.*,

tidak diterima secara langsung melainkan diberikan pada perusahaan penerbangan, pelayaran atau universitas yang akan dituju dan yayasan yang akan membiayainya.<sup>14</sup>

2. Tunawisma sebagai Penerima Zakat dari Kelompok *Ibn al-Sabīl* menurut Yusuf Al-Qaradhāwī dalam Kitab *Fiqh al-zakah*

Pendapat Yusuf Al-Qaradhāwī tentang tunawisma sebagai penerima zakat dari kelompok *Ibn al-Sabīl* dalam kitab *Fiqh al-zakah* tertulis sebagai berikut:<sup>15</sup>

حرموا نعمة المأوى والمسكن، واتخذوا من جوانب الشوارع و أرفصة الطرقات مأوى لهم،  
يفرّشون ترايحها، ويتغطون بهوائها، فهؤلاء "ابن سبيل" لأن الطريق لكل منهم أمه وأبوه . إن  
هؤلاء وصمة في جبين المجتمع الذي يعيشون فيه، فلا عجب ان يعني سهم القرآن، ويذكرهم  
بوصف خاص، غير وصف الفقراء والمساكين، ويفرض لهم سهما في الضرعية الإسلامية الأولى:  
الزكاة. ولا غرابة ان يعطى هؤلاء من مال الزكاة بوصفهم أبناء سبيل، وبوصفهم فقراء أيضا.

Artinya: Salah satu hal yang menyebabkan dahi kita berkerut, adalah bahwa sampai saat ini kita terus melihat di banyak negara di mana penduduknya mengaku beragama Islam, banyaknya orang-orang yang tidak merasakan nikmatnya tempat tinggal dan rumah. Mereka menjadikan pinggir dan lorong-lorong jalan sebagai selimutnya. Mereka itulah “anak jalanan”, karena jalan bagi mereka adalah ibu dan ayahnya. Sesungguhnya mereka itu semua merupakan benalu bagi masyarakat yang tinggal di daerah itu. Oleh karena itu tidak heran, apabila Qur’an memerlukan menerangkan mereka, serta menjelaskannya dengan sifat yang khusus, selain sifat fakir dan miskin, memastikan bagian buat mereka dari pajak Islam yang utama, yaitu: zakat. Tidak aneh pula apabila mereka diberi dari harta zakat dengan sifat mereka sebagai anak jalanan, dan sifat kefakirannya juga. Maka berdasarkan sifatnya yang pertama, sesuatu yang mengeluarkan mereka dari ketergantungannya pada jalan, misalnya dipersiapkan buat

<sup>14</sup> Yusuf Al-Qaradhāwī, “Fiqh al-Zakat Juz 8”, *Ibid.*, 677; Yusuf Al-Qaradhāwī, “Hukum Zakat”, *Ibid.*, 655-656.

<sup>15</sup> Yusuf Al-Qaradhāwī, “Fiqh al-Zakat Juz 8”, *Ibid.*, 684; Yusuf Al-Qaradhāwī, “Hukum Zakat”, *Ibid.*, 662-663.

mereka rumah yang layak, kemudian mereka diberi berdasarkan sifat yang kedua, sesuatu yang dapat mencukupi kebutuhan dan memberikan penghidupan yang baik, sehingga nyata terpenuhi kebutuhan manusiawinya tanpa berlebihan atau kekurangan.

Dari pendapat di atas dapat diketahui bahwa tunawisma menurut Yusuf Al-Qaradhāwī orang-orang yang menjadikan pinggir dan lorong-lorong jalan sebagai selimutnya serta ibu dan ayahnya. Menurut beliau, para anak jalanan berhak menerima zakat dengan sifat *Ibn al-Sabīl* dan juga dengan sifat fakir. Berdasarkan sifat yang pertama (*Ibn al-Sabīl*), maka tunawisma berhak diberikan zakat yang dapat mengeluarkan ketergantungan mereka pada jalan, seperti mempersiapkan rumah untuk mereka. Sedangkan berdasarkan sifat yang kedua, tunawisma dapat diberikan zakat berupa sesuatu yang mencukupi kebutuhan dan memberikan penghidupan yang baik sehingga dapat memenuhi kebutuhan manusiawinya tanpa berlebihan atau kekurangan.

**C. *Istinbath* Hukum Pendapat Yusuf Al-Qaradhāwī Tentang Tunawisma Sebagai Penerima Zakat Dari Kelompok *Ibn al-Sabīl* dalam Kitab *Fiqh Al-zakah***

Dalam kitab *Fiqh al-zakah*, Yusuf Al-Qaradhāwī tidak menyebutkan secara langsung *ijtihad* yang digunakan beliau dalam menetapkan pendapatnya tentang masuknya tunawisma ke dalam kelompok mustahik dari *Ibn al-Sabīl*. Beliau hanya memaparkan beberapa pendapat ulama tentang *Ibn al-Sabīl* dan memberikan komentar terhadap pendapat tersebut serta kemudian memberikan kesimpulan pendapatnya tentang *Ibn al-Sabīl*.

Begitu pula dalam hal masuknya tunawisma ke dalam kelompok

mustahik dari *Ibn al-Sabīl*, beliau hanya memaparkan pendapat dari Imam Ahmad tentang masuknya pengemis ke dalam kelompok *Ibn al-Sabīl*. Setelah itu, beliau memaparkan tentang realitas kehidupan masa sekarang dan kemudian memberikan kesimpulan pendapatnya tentang masuknya tunawisma ke dalam *Ibn al-Sabīl* sebagai mustahik. Dari pemaparan pendapat beliau tentang masuknya tunawisma ke dalam kelompok *Ibn al-Sabīl* sebagai mustahik, dapat diketahui bahwa metode yang beliau gunakan adalah mengambil salah satu pendapat yang telah ada dan memiliki kemiripan dengan keadaan kehidupan sosial saat ini yang kemudian beliau kembangkan kembali.

Dalam melakukan *ijtihad*, Yusuf Al-Qaradhāwī menggunakan metode *ijtihad* hasil temuannya yang diklasifikasikan menjadi tiga (3) dengan penjelasan sebagai berikut:

#### 1. *Ijtihad Intiqa'i*

*Ijtihad intiqa'i* atau tarjih, yaitu memilih satu pendapat dari beberapa pendapat terkuat di kalangan madzhab. *Ijtihad* yang dimaksud di sini meliputi pengadaaan studi komparatif terhadap pendapat-pendapat para ulama, meneliti kembali dalil-dalil yang dijadikan pedoman, yang paling sesuai dengan kemaslahatan, dan sesuai dengan tuntunan zaman. Pada akhirnya dapat dipilih pendapat yang terkuat sesuai dengan "kaidah tarjih". Dalam hal ini ada banyak kaidah tarjih, di antaranya:

- a. Hendaknya pendapat itu mempunyai relevansi dengan kehidupan pada zaman sekarang

- b. Hendaknya pendapat itu mencerminkan kelembahlembutan dan kasih sayang kepada manusia
- c. Hendaknya pendapat itu lebih mendekati kemudahan yang ditetapkan oleh hukum Islam
- d. Hendaknya pendapat itu lebih memprioritaskan untuk merealisasikan maksud-maksud syara', kemaslahatan manusia, dan menolak marabahaya dari mereka.<sup>16</sup>

Dalam ruang lingkup di mana kita memilih pendapat-pendapat ini, kita boleh mencari pendapat yang kuat dari empat madzhab, baik pendapat itu dijadikan fatwa dalam suatu madzhab atau tidak. Karena fatwa yang dijadikan pedoman dalam suatu komunitas, belum tentu cocok untuk dijadikan pedoman pada komunitas yang lain. Hal ini, terkait dengan perubahan zaman dan kondisi setempat. Berkaitan dengan itu, maka kegiatan mengadakan perbaikan pendapat (*tashhih*) dan kegiatan mencari pendapat terkuat (*tarjih*) dalam satu madzhab berbeda-beda dan bervariasi dari masa ke masa. Misalnya, banyak pula pendapat dalam suatu madzhab yang sebelumnya ditinggalkan, tetapi generasi berikutnya berusaha menampilkan dan dipopulerkan kembali.<sup>17</sup>

## 2. *Ijtihad Insya'i*

*Ijtihad insya'i*, yaitu pengembalian konklusif (putusan) hukum baru dari satu persoalan yang belum pernah dikemukakan oleh

---

<sup>16</sup> Yusuf Al-Qaradhāwī, “*al-Ijtihad al-Mu’ashir baina al-Indlibaath wa al-Infiraatshh*”, diterjemahkan Abu Barzani, *Ijtihad Kontemporer Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1985), 24-25.

<sup>17</sup> *Ibid.*, 27.

ulama terdahulu. Atau cara seorang mujtahid kontemporer untuk memiliki pendapat baru dalam masalah itu yang belum diperoleh dalam pendapat ulama-ulama salaf, baik itu persoalan lama atau persoalan baru. Adanya permasalahan *ijtihad* yang menyebabkan perselisihan di kalangan para pakar fiqh terdahulu atas dua pendapat, maka boleh seorang mujtahid kontemporer memunculkan pendapat ketiga. Apabila mereka berselisih pendapat atas tiga pendapat, maka ia boleh menampilkan pendapat keempat, dan seterusnya. Permasalahan tentang perselisihan ini menunjukkan bahwa masalah tersebut menerima berbagai macam interpretasi dan pandangan serta perbedaan pendapat.<sup>18</sup>

Sebagian besar *ijtihad insya'i* ini terjadi pada masalah-masalah baru yang belum dikenal dan diketahui oleh ulama-ulama terdahulu dan belum pernah terjadi pada masa mereka. Andaikata mereka sampai mengetahuinya, mungkin hanya dalam skala terkecil yang menurut mereka belum waktunya untuk melakukan penelitian agar memperoleh penyelesaian.<sup>19</sup>

### 3. Integrasi antara *Intiqa'i* dan *Insyai*

Di antara bentuk *ijtihad* kontemporer adalah integrasi antara *ijtihad intiqa'i* dan *ijtihad insya'i*, yaitu memilih berbagai pendapat ulama terdahulu yang dipandang lebih relevan dan kuat, kemudian dalam pendapatnya ditambah juga unsur-unsur *ijtihad* baru.<sup>20</sup> Contoh

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, 43

<sup>19</sup> *Ibid.*, 45.

<sup>20</sup> *Ibid.*, 47.

*ijtihad* ini adalah mengenai fatwa yang dikeluarkan oleh Lajnah Fatwa di Kuwait, yaitu tentang abortus yang diperbolehkan dan yang diharamkan. Lajnah Fatwa telah mengadakan seleksi terhadap pendapat-pendapat para pakar fiqih Islam sekaligus menambahkan unsur-unsur kreatif baru yang dituntut oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan ilmu kedokteran modern. Fatwa yang dikeluarkan pada tanggal 29 September 1984 M. berisi:

“Seorang dokter dilarang menggugurkan kandungan dari seorang wanita sesudah genap (usia kandungan itu) 120 hari, semenjak berbentuk segumpal darah, kecuali untuk menyelamatkan kehidupan si wanita (ibu) dari marabahaya yang ditimbulkan oleh kandungannya itu. Seorang dokter boleh menggugurkan kandungan wanita dengan persetujuan kedua belah pihak, yaitu suami dan istri, sebelum kandungan itu genap berusia 40 hari, yakni saat masih berbentuk segumpal darah. Apabila usia kandungan itu sudah lebih dari 40 hari dan belum sampai 120 hari, maka dalam keadaan seperti ini tidak boleh dilakukan abortus, kecuali dalam dua kondisi berikut ini:

- a. Bila kandungan itu tetap dipertahankan, maka akan menimbulkan bahaya bagi kesehatan sang ibu, di mana bahaya itu sulit untuk dihilangkan. Justru bahaya itu akan terus-menerus berlangsung sehabis melahirkan.
- b. Bila sudah dapat dipastikan bahwa janin yang bakal lahir itu akan terkena cacat badan atau kurang sehat akalnya, yang kedua hal itu

tidak mungkin dapat disembuhkan”.<sup>21</sup>

Dari penjelasan di atas dan terkait dengan pendapat Yusuf Al-Qaradhāwī tentang masuknya tunawisma ke dalam kelompok *Ibn al-Sabīl* sebagai mustahik, maka dapat diketahui bahwa *istinbath* hukum yang dilakukan oleh Yusuf Al-Qaradhāwī adalah dengan jalan menggabungkan metode *ijtihad al-insya’i* dan *al-intiqa’i*. Proses *ijtihad* tersebut dapat terlihat dari indikator-indikator berikut ini:

- a. Pemaparan pendapat jumbuh ulama maupun imam mazhab mengenai *Ibn al-Sabīl*
- b. Pemaparan tentang realitas sekarang terkait dengan masalah tunawisma
- c. Pernyataan beliau tentang tunawisma sebagai kelompok mustahik zakat dari *Ibn al-Sabīl* yang bersumber dari pengembangan pendapat yang telah ada sebelumnya yang disandarkan pada realitas yang terjadi di masa sekarang.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, . 53-54.